

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA DINS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Jenni Nova Yanti Siburian dan Dr.Febri Yuliani, M.Si

Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Riau,

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Email: jennisiburian@rocketmail.com

CP: 085271441382

Abstract: Tax is one of the main income sources for a country that is paid by the public. Restaurant tax is a mandatory fee charged to entities or persons for services selling food and / or beverages consumed by the purchaser either in the ministry or in another place with free of charge. Effectiveness research restaurant tax collection was conducted in Toba Samosir. The purpose of this study is to determine and analyze the effectiveness of Tax Collection Restaurant and to identify and analyze factors that influence the effectiveness of the Restaurant Tax Collection Revenue Service Financial Management and Wealth Toba Samosir regency. Based on the results of the Restaurant Tax Collection Effectiveness Analysis at the Department of Revenue Financial Management and Wealth Toba Samosir concluded " yet equally effective " because it is not in accordance with the Regional Regulation Number 1 of 2012 on Local Taxes. Internal factors that cause lack of firmness or legal sanction given to taxpayers who do not obey the restaurant to pay taxes and the lack of socialization of the importance of tax made by the Department of Revenue Financial Management and Wealth Toba Samosir regency. While external factors,namely the lack of knowledge of the importance of tax payers taxes and lack of enthusiasm taxpayer in terms of tax payments. Suggestions for future improvement evaluation is Party Revenue Service Financial Management and Wealth Toba Samosir regency should the restaurant tax purposes in accordance with the Toba Samosir Regency Regulation Number 1 of 2012 on Local Taxes, strict application of sanctions to the taxpayer is delinquent payment of taxes and do education and socialization abiding tax intensively Toba Samosir to the public to raise awareness in terms of tax payments.

Keywords : Effectiveness , Tax Withholding and Restaurant

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah negara yang dibayarkan oleh masyarakat. Pajak juga sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta sebagai perwujudan peran masyarakat atau wajib pajak untuk secara

langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut tidak terlepas oleh adanya pembangunan daerah. Sehingga untuk memperlancar pembangunan nasional diperlukan anggaran dari pemerintah negara yang diperoleh dari pemungutan pajak daerah. Untuk itulah pemerintah terus berupaya menggali setiap potensi yang bisa digunakan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan daerah.

Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi reformasi yang harus dihadapi oleh seluruh daerah di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan pembelajaran di setiap daerah untuk dapat mengubah tantangan menjadi sebuah peluang bagi kemajuan daerahnya. Disisi lain, pemerintah sebagai pengatur pengembangan konsep otonomi daerah, berperan sebagai penanggung jawab agar konsep otonomi daerah dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan.

Sehingga untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang dinilai potensial sebagai pendorong pembangunan daerah, terutama melalui upaya peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana kemampuan daerah dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan melalui peran serta masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi. Tanggungjawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak daerah berada pada seluruh wajib pajak. Sedangkan pemerintah sebagai aparatur, berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap seluruh pemenuhan kewajiban perpajakan kepada wajib pajak.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain. Penyediaan pembiayaan dari pendapatan asli daerah dilakukan melalui peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan, dan penambahan jenis retribusi, pajak daerah dan sumber pendapatan lainnya. Sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat penting karena berperan sebagai sumber pembiayaan dan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Pemungutan pajak merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan negara. Hal ini dikarenakan pajak memiliki jumlah yang relatif stabil. Selain itu pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Jenis pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari pajak negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah untuk pembangunan adalah meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada di masing-masing daerah melalui pajak daerah.

Agar dapat terlaksana secara efektif, pemahaman tentang pajak dan pihak terkait dengan pemungutan pajak harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak daerah. Hal ini tentu memerlukan sosialisasi kepada masyarakat umum sehingga mereka mau dan sadar untuk membayarnya, tetapi disisi lain masyarakat juga menghendaki adanya kepastian bahwa pemungutan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan baik, maka daerah memerlukan adanya sumber-sumber biaya yang cukup besar, untuk dapat menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di berbagai bidang. Maka daerah

harus dapat menggali potensi pendapatan daerah yang ideal untuk dapat melaksanakan hal tersebut.

Usaha tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dengan senantiasa berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari jenis-jenis penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.

Kabupaten Toba Samosir dengan Ibu Kotanya Balige merupakan salah satu Daerah Otonomi yang membiayai pengeluaran daerah baik berupa pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan. Pembiayaan ini memerlukan dana yang cukup besar. Untuk melaksanakan aktivitas daerah ini, Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (selanjutnya disingkat DPPKKD) selaku unsur pelaksana daerah di bidang pendapatan daerah diharuskan mampu menggali potensi-potensi pendapatan daerah dan usaha daerah lainnya secara optimal.

Pemungutan pajak daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPPKKD) Kabupaten Toba Samosir. Adapun objek pajak yang dikelola oleh DPPKKD Kabupaten Toba Samosir adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air bawah tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak restoran menjadi pajak yang cukup penting bagi Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Toba Samosir. Disamping itu, restoran atau rumah makan sangat dibutuhkan di daerah ini karena Kabupaten Toba Samosir merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki banyak objek wisata yang dikunjungi oleh wisatawan lokal sampai mancanegara.

Melihat jumlah objek wisata dan wisatawan yang banyak di daerah ini, maka jumlah restoran dan rumah makan pun semakin banyak untuk memenuhi konsumsi pangan para wisatawan. Sehingga pajak restoran menjadi salah satu potensi pendapatan daerah yang sangat penting dan sangat diperhitungkan di Kabupaten Toba Samosir.

Pemungutan pajak restoran ini tidak menutup kemungkinan terdapatnya kelemahan, salah satunya terletak pada penetapan target pajak, dimana target yang ditetapkan tidak sebanding dengan potensi restoran yang ada serta ketidakseimbangan antara potensi yang dimiliki dengan realisasi penerimaan pajak restoran yang sudah dilakukan dan tinjauan prosedur pajak restoran.

Sistem perhitungannya menggunakan azas kewajaran, yaitu pemilik usaha membayar pajak berdasarkan kemampuan pemilik usaha untuk mengeluarkan pajak dari usahanya tersebut. Berdasarkan azas kewajaran ini, diharapkan untuk setiap wajib pajak dapat membayar pajak dengan taat tanpa melewati batas jatuh tempo pembayaran. Akan tetapi, hal ini tidak sepenuhnya berjalan lancar, dimana masih banyak wajib pajak yang tidak taat membayar pajak sesuai dengan Masa Pajak yaitu jangka waktu satu bulan kalender. Karena ketidaktaatan tersebut, maka instansi yang terkait turun langsung ke lapangan untuk pemungutan pajak secara langsung berhadapan dengan wajib pajak. Hal ini cenderung mengakibatkan wajib pajak menjadi malas dan manja untuk membayar pajak usahanya sendiri ke instansi yang terkait, mereka lebih cenderung menunggu bahkan sampai dipaksa oleh pegawai lapangan yang ditugaskan untuk menagih jumlah pajak mereka. Jika pegawai tidak

diturunkan ke lapangan, wajib pajak tidak berinisiatif untuk membayar pajak usaha mereka sendiri karena masih kurangnya kesadaran dalam pembayaran pajak. Sehingga hal ini mengakibatkan jumlah tunggakan pajak restoran yang besar

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan dokumen.

Teknik pengumpulan data terdiri dari:

A. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada informan penelitian untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung terhadap responden untuk mendapatkan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Dengan teknik wawancara ini akan mendorong terciptanya hubungan baik antara peneliti dengan informan sehingga sangat membantu dalam upaya memperoleh informasi.

B. Observasi

Penelitian dilakukan dengan observasi partisipasi pasif, yaitu peneliti datang ke tempat kegiatan dan melakukan observasi di beberapa rumah makan di Kabupaten Toba Samosir.

Analisis data yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yang mengkaji data secara deskriptif yaitu analisis data yang memberikan gambaran jelas dan terperinci berdasarkan fakta yang ditemui di lapangan melalui hasil wawancara dan observasi kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

➤ Uji Keabsahan Data

Tingkat kepercayaan dan validitas terhadap penilaian ini merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk membuktikan data yang diperoleh sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, adapun teknik yang digunakan sebagai berikut:

➤ Teknik Triangulasi

Merupakan teknik yang pemeriksaan datanya memanfaatkan sesuatu dari luar data yaitu untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding data. Triangulasi dapat dilakukan dengan sumber data peneliti atau pengamat lain. Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber (pengamatan, wawancara, dan dokumentasi).

Triangulasi secara umum merupakan check, re-check dan crosscheck antara materi/data/informan/ dengan observasi penelitian selanjutnya hasil observasi di crosscheck melalui persepsi peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak restoran merupakan iuran atau pungutan wajib dibayar atas pelayanan yang diberikan dengan pembayaran yang sifatnya dipaksa oleh pemerintah. Untuk wilayah Kabupaten Toba Samosir, Pajak restoran ini dikenakan kepada badan atau orang atas pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain dengan dipungut bayaran baik yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan pemilik atau pengusaha restoran dengan pembayaran. Sedangkan subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10%.

Rumah makan atau restoran yang terkena wajib pajak disini adalah seluruh rumah makan atau restoran yang sudah mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Konsekuensi penerimaan pajak restoran yang diberlakukan di Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2012 itu dilakukan oleh petugas kepada wajib pajak yang sudah terdata dan menerima SKPD sehingga disini wajib pajak dapat memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan tarif yang ditetapkan.

Efektivitas pemungutan pajak merupakan perbandingan antara hasil pemungutan (realisasi) dengan potensi pajak itu sendiri. Oleh karena itu efektivitas pajak akan bergantung sejauhmana organisasi pengelola pajak untuk mengadminstrasikan pajak, termasuk memberikan layanan kepada wajib pajak.

Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Toba Samosir mempunyai tugas dan fungsi sebagai kordinator pemungutan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, melaksanakan pemungutan pajak daerah yang salah satunya adalah pajak restoran dengan tertib dan teratur sesuai dengan alur skema di atas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah.

Keberhasilan suatu kegiatan tidak lepas dari partisipasi Sumber Daya Manusia yang dalam hal ini pegawai DPPKKD guna kelancaran jalannya pemungutan pajak restoran. Kualitas dan kuantitas pegawai tentunya menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap jalannya proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan secara maksimal. Khusus untuk pemungutan pajak di Kabupaten Toba Samosir, pegawai yang bertugas untuk memungut pajak adalah pegawai di Bidang Pendapatan DPPKKD. Melalui kualitas pegawai DPPKKD tentu erat kaitannya dengan pendidikan yang mereka miliki.

Bidang Pendapatan sebagai kordinator pemungutan pajak merupakan unit penting untuk mengelola pemungutan pajak restoran yang berpotensi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toba Samosir. Kualitas pegawai Bidang Pendapatan sudah dapat dikatakan baik karena sebagian besar tingkat pendidikannya adalah Sarjana (S1). Akan tetapi jika dilihat dari jumlah Pegawai yang bertugas untuk turun langsung ke lapangan menagih pajak yaitu seksi Penagihan berjumlah 5 orang, tidak bisa mengimbangi 274 wajib pajak yang harus didatangi setiap bulannya. (Jumlah Wajib Pajak pada Tahun 2013). Kurangnya kuantitas dari jumlah pegawai ini menjadi suatu kendala di lapangan dalam pemungutan pajak,

ditambah lagi wajib pajak yang tidak antusias untuk membayar pajak, hal ini dapat membuat pemungutan pajak restoran tidak berjalan secara efektif.

Agar terlaksana dengan efektif pemahaman tentang pajak dengan pihak terkait, pemungutan pajak harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah. Hal ini memerlukan sosialisasi kepada masyarakat supaya mereka mau dan sadar untuk membayar pajak jika dilihat dari pemahaman mereka yang kurang terhadap pajak. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam hal pembayaran pajak, salah satunya adalah perekonomian masyarakat. Tanpa adanya perekonomian yang baik maka pemungutan pajak juga tidak akan berjalan dengan baik karena tidak mungkin wajib pajak akan membayar kewajibannya apabila usaha mereka mengalami kerugian atau perekonomian mereka sedang bermasalah. Untuk itu diperlukan adanya pendekatan persuasif kepada wajib pajak supaya wajib pajak taat dalam hal pembayaran pajak.

Untuk pemungutan pajak restoran digunakan indikator sebagai berikut:

1. Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi

Untuk mendapatkan data dan informasi secara objektif, Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Toba Samosir melaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak, subjek pajak dan objek pajak restoran yang ada di Kabupaten Toba Samosir. Dimana setiap wajib pajak restoran yang ada di Kabupaten Toba Samosir wajib mendaftarkan usaha mereka pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Kegiatan yang dilakukan dalam pendaftaran ini diawali dengan mempersiapkan dokumen berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak, maka wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas dan lengkap, kemudian mengembalikan kepada petugas pajak. Selanjutnya petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang sudah dikembalikan oleh wajib pajak dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Berdasarkan informasi dari pegawai Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Toba Samosir dan pengamatan langsung yang dilakukan penulis di lapangan, dimana masyarakat masih belum sadar akan arti penting pajak sehingga belum pernah pemilik usaha datang ke kantor untuk mendaftarkan usahanya sendiri untuk dijadikan sebagai wajib pajak. Sehingga pegawai dari Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Toba Samosir rutin turun ke lapangan setiap bulannya untuk memeriksa usaha yang baru buka dan melakukan pendaftaran dan pendataan sebagai wajib pajak.

2. Perhitungan dan Penetapan

Perhitungan dan Penetapan pajak merupakan hal yang sangat penting, dimana kegiatan perhitungan dan penetapan inilah yang akan menjadi dasar pembayaran pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak. Khusus untuk pajak restoran, cara perhitungan dan penetapan pajaknya menggunakan *Self assesment system*, dimana sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk aktif menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang akan dibayar setiap bulannya. Cara perhitungan dan

penetapan pajak ini dilihat dari SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang telah diisi oleh wajib pajak.

Informasi yang didapat dari hasil wawancara tersebut dapat kita lihat bahwa antusias masyarakat terhadap pajak masih sangat kurang sekali, dimana dalam hal pembayaran pajak yang mereka lakukan belum pernah dan belum ada wajib pajak yang datang langsung ke kantor atau mentransfer lewat rekening, sehingga setiap bulannya pegawai dari instansi tersebut harus turun langsung ke lapangan untuk meminta pajak mereka. Hal ini bukan membuat mereka semakin sadar akan pajak walaupun sudah dipermudah cara pembayarannya dengan mendatangkan pegawai turun langsung ke lapangan untuk meminta pajaknya. Wajib pajak restoran sering kali menunda pembayaran dan bahkan sampai mengusir pegawai yang datang. Tentu hal ini akan sangat menyulitkan bagi Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Toba Samosir untuk menghimpun realisasi pemasukan Pendapatan Asli Daerah dari pajak restoran.

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa perhitungan dan penetapan pajak tidak berjalan sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan yang ada. Masyarakat masih belum mengerti arti penting pajak, hal ini dapat kita lihat dari cara perhitungan dan penetapan pajak restoran yang ada di Kabupaten Toba Samosir. Seharusnya wajib pajaklah yang menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan SPTPD mereka masing-masing, karena didalam SPTPD tersebut sudah tertera jumlah pajak yang harus dibayarkan setiap bulannya. Akan tetapi wajib pajak banyak yang belum paham akan hal itu, sehingga pegawai dari Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Toba Samosir membuat suatu cara perhitungan dan penetapan pajak dengan cara menjumlahkan pajak selama setahun berdasarkan SPTPD wajib pajak tersebut, kemudian memberi pilihan kepada wajib pajak untuk membayarnya dengan cara mencicil perbulan atau membayar lunas selama setahun. Walaupun sebenarnya pembayaran pajak tidak bisa dengan cara mencicil. Walaupun sudah diberi kemudahan dengan cara seperti itu, masih banyak wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak ke tahun berikutnya. Sebenarnya hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah dimana seharusnya pembayaran pajak dilakukan setiap bulannya, akan tetapi kenyataannya pajak restoran di Kabupaten Toba Samosir ini adalah pajak tahunan yang telah dikalkulasikan dari jumlah pajak perbulan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal pembayaran pajak.

3. Penagihan

Penagihan pajak restoran merupakan upaya yang dilakukan untuk menagih pajak restoran yang terutang yang belum dilunasi oleh wajib pajak setelah jatuh tempo pembayaran selama satu bulan kalender pajak. Penagihan pajak ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah dan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Hasil wawancara menyatakan bahwa masih banyak ditemukan ketidakpatuhan wajib pajak, dimana masih banyak wajib pajak yang lalai untuk membayar kewajibannya. Penagihan pajak restoran tidak pernah dilakukan di Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah. Wajib pajak yang nunggak bayar pajak tidak pernah

dikenakan sanksi dalam bentuk apa pun, karena proses pengadaan sanksi tersebut sangat susah dan lama untuk dilakukan. Sehingga pegawai Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Toba Samosir lebih memilih untuk mendatangi wajib pajak setiap bulannya untuk meminta dan mengingatkan kembali supaya wajib pajak taat bayar pajak.

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan yang digunakan dengan indikator-indikator yang dinyatakan yaitu: Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi, Perhitungan dan Penetapan dan Penagihan Pajak Restoran, melihat tanggapan dari informan dan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan masih kurangnya kesadaran wajib pajak akan arti penting pajak sehingga hal ini sangat menyulitkan pegawai Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Toba Samosir untuk menghimpun, mengelola dan menyiapkan realisasi pemungutan pajak restoran yang ada di Kabupaten Toba Samosir, tentu saja keadaan seperti ini sangat jauh dari yang diharapkan karena belum berjalan secara efektif dan belum berjalan dengan maksimal sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah.

Ada dua faktor yang mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak restoran di Kabupaten Toba Samosir, yaitu:

- a. Faktor Internal (Faktor yang berasal dari Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Toba Samosir)
 - ✓ Kurangnya ketegasan hukum mengenai pemungutan pajak restoran atau sanksi yang diberikan kepada wajib pajak restoran yang tidak melakukan pembayaran setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah. Artinya bahwa penegakan hukum terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran belum maksimal dilakukan, sehingga wajib pajak yang melakukan pelanggaran tidak diberi hukuman atau sanksi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.
 - ✓ Kurangnya sosialisasi arti penting pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Toba Samosir kepada wajib pajak. Dengan melemahnya kegiatan sosialisasi ini, maka tingkat pemahaman arti penting pajak bagi wajib pajak akan melemah pula dan mengakibatkan banyaknya wajib pajak yang tidak taat dan tidak mengerti akan pajak.
- b. Faktor Eksternal (Faktor yang berasal dari Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Toba Samosir)
 - ✓ Minimnya pengetahuan wajib pajak akan arti penting pajak, sehingga wajib pajak enggan untuk membayarkan pajak.
 - ✓ Wajib pajak tidak antusias dalam hal pembayaran pajak. Walaupun pegawai sudah rutin turun ke lapangan untuk meminta pajak, tetapi wajib pajak selalu mengabaikan usaha yang dilakukan oleh pegawai yang turun ke lapangan untuk meminta pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan oleh penulis pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Toba Samosir tentang Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran, maka dapat diambil kesimpulan dan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan untuk kedepannya.

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dibuat oleh penulis pada bab sebelumnya tentang efektivitas pemungutan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Toba Samosir, maka diperoleh kesimpulan dari indikator yang penulis gunakan yaitu:

1. Pendaftaran, pendataan dan dokumentasi
2. Penetapan dan perhitungan
3. Penagihan pajak restoran

Dari keseluruhan indikator penelitian menyatakan bahwa efektivitas pemungutan pajak restoran dapat disimpulkan “belum efektif” hal ini dapat dilihat dari kurang terlaksananya ketiga indikator pelaksana pemungutan pajak restoran secara maksimal.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak restoran terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor tersebut ikut mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak restoran. Faktor internal adalah berasal dari dalam Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Toba Samosir, sedangkan faktor eksternal adalah berasal dari luar Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Toba Samosir yaitu wajib pajak restoran.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai bahan evaluasi perbaikan kedepannya, yaitu:

1. Pihak Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Toba Samosir hendaknya melakukan pelaksanaan pemungutan pajak restoran yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah.
2. Pihak Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Toba Samosir diharapkan tegas menerapkan sanksi kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah.
3. Pihak Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Toba Samosir hendaknya melakukan penyuluhan dan sosialisasi taat pajak secara intensif kepada masyarakat Kabupaten Toba Samosir untuk meningkatkan kesadaran dalam hal pembayaran pajak.

DAFTAR RUJUKAN

- Aini. 1999. *Perpajakan*. Bumi Aksara. Jakarta
- Andriani. 2001. *Pengantar Perpajakan*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Bohari. 2004. *Pengantar Perpajakan*. Rajawali Pers. Jakarta
- Brotodiharjo, R. Santoso, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Refika Adika, Bandung.
- Bukhari. 1995. *Pengantar Perpajakan*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Davey. 1998. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. UI Pers. Jakarta
- Gibson L, James, John,dkk. 2012. *Perpajakan*. Binarupa Aksara. Jakarta.
- Gunadi. 2005. *Akuntansi Pajak*. Grasindo. Jakarta
- Handyaningrat, Soewarno. 2000. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Hari Mas Agung. Jakarta
- Handoko. 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. Grasindo. Jakarta
- Hessel. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta
- Ismail. 2007. *Pengaturan Pajak Daerah Indonesai*. Yellow Printing. Jakarta
- Lutfi, Achmad. 2006. *Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Suatu upaya dalam optimalisasi penerimaan PAD*. Indie Publishing. Jakarta
- Mansury. 1998. *Pajak Penghasilan Atas Transaksi-Transaksi Khusus*. P4. Jakarta
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Ghali Indonesia. Jakarta
- Marsum. 2007. *Restoran dan Segala Permasalahannya*. Andi Offset. Yogyakarta
- Matteson, Michael. 2000. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Erlangga
- Moelong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Mulayasa. 2002. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nuansa, Fajar. 2012. *Efektivitas Pemungutan Pajak Penggunaan Energi Listrik Atas Listrik Yang Dihasilkan Oleh Badan Usaha Milik Swasta PT.X (Studi Atas DPPKA Kabupaten Bekasi)*. Universitas Indonesia: Jakarta
- Riswoko. 2002. *Pengantar Pajak*. Amus. Yogyakarta
- Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Kencana, Jakarta.
- Rosdiana. 2005. *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta

Samudra. 2004. *Perpajakan Buku 2*. Yayasan Pendidikan dan Pengkajian. Jakarta

Siagian. 2003. *Filsafat Organisasi*. Bumi Aksara. Jakarta

Siahaan, Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali Press. Jakarta

Soemitra, Rahmat. 2002. *Azas dan Dasar Perpajakan*. PT. Erescor. Bandung

Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung

Sumaryadi. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Citra Utama. Jakarta

Usman, Husnaini dan Setiady, Purnomo. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta

Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta

Dokumen

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah